



**PUTUSAN**

**Nomor 592/Pdt.G/2019/PA.Pwl**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

**Hj. Saraya binti Sarika**, umur 88 tahun, agama Islam, pendidikan Belum Sekolah, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Kahluang, Desa Indu Makkombong, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai Pemohon.

M e l a w a n

**Saenab binti H. Karim**, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di Dusun Kahluang, Desa Indu Makkombong, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar sebagai Termohon I.

**Hajirah binti H. Karim**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di Dusun Kahluang, Desa Indu Makkombong, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar sebagai Termohon II.

**Mina binti H. Karim**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di Dusun Kahluang, Desa Indu Makkombong, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar sebagai Termohon III.

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.592/Pdt.G/2019/PA.Pwl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Baharu bin H. Karim**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Dusun Kahuluang, Desa Indu Makkombong, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar sebagai Termohon IV.

**M. Tahir bin H. Karim**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Dusun Kahuluang, Desa Indu Makkombong, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar. sebagai Termohon V.

**Ismail bin H. Karim**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Dusun Kahuluang, Desa Indu Makkombong, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar sebagai Termohon VI.

**Hj. Nurdewi binti H. Karim**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di Dusun Kahuluang, Desa Indu Makkombong, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai Termohon VII.

**St. Jamila binti H. Karim**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di Dusun Kahuluang, Desa Indu Makkombong, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai Termohon VIII.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon.

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.592/Pdt.G/2019/PA.Pwl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



#### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 07 Oktober 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali pada tanggal 08 Oktober 2019 dengan register perkara Nomor 592/Pdt.G/2019/PA.Pwl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan almarhum H. Karim bin Kanna telah menikah menurut agama Islam pada tahun 1950 di Dusun Lampa, Desa Lampa, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Dusun Bonra, Desa Lampa, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar) dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon bernama Sarika yang dinikahkan oleh Imam Masjid Jami Al Anwar, bernama Suddin, dengan maskawin berupa sebidang tanah kebun diserahkan secara tunai, dengan saksi dua orang laki-laki, dewasa dan beragama Islam masing-masing bernama Hasan dan Musa;
2. Bahwa almarhum H. Karim bin Kanna meninggal dunia pada tanggal 30 Juli 2019 karena sakit dan sesuai Akta Kematian Nomor: 7604-KM-22082019-0007 tertanggal 22 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar;
3. Bahwa saat menikah Pemohon berstatus perawan dan almarhum H. Karim bin Kanna berstatus perjaka;
4. Bahwa antara Pemohon dengan almarhum H. Karim bin Kanna ada hubungan keluarga tetapi sudah jauh dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, menurut ketentuan hukum Islam;
5. Bahwa Pemohon dengan almarhum H. Karim bin Kanna selama menikah telah dikaruniai 10 (sepuluh) orang anak dan 2 (dua) orang meninggal dunia, masing-masing bernama:
  1. Saenab binti H. Karim;
  2. Naisa binti H. Karim (wafat);
  3. Hajira binti H. Karim;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.592/Pdt.G/2019/PA.Pwl



4. Fatimah binti H. Karim (wafat);
5. Mina binti H. Karim;
6. Baharu bin H. Karim;
7. M. Tahir bin H. Karim;
8. Ismail bin H. Karim;
9. Nur Dewi binti H. Karim;
10. St. Jamaliah binti H. Karim;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan dan mempersoalkan pernikahan Pemohon dan almarhum H. Karim bin Kanna dan selama itu pula antara Pemohon dengan almarhum H. Karim bin Kanna tidak pernah terjadi perceraian;
7. Bahwa Pemohon dengan almarhum H. Karim bin Kanna tidak pernah memiliki Buku Nikah karena pencatatan pada waktu itu belum teratur;
8. Bahwa almarhum H. Karim bin Kanna semasa hidup adalah Anggota Veteran Republik Indonesia sesuai Surat Keputusan Pemberian Tunjangan Veteran Republik Indonesia Nomor KEP/122/A-XIV/VI/2018 tertanggal 29 Juni 2018;
9. Bahwa maksud permohonan Pemohon untuk mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan perkawinan Pemohon dan almarhum H. Karim bin Kanna, yang selanjutnya Pemohon dapat pergunakan untuk pengurusan tunjangan Janda Veteran Republik Indonesia serta keperluan lainnya;  
Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:
  - 1) Mengabulkan permohonan Pemohon dan almarhum H. Karim bin Kanna;
  - 2) Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**Hj. Saraya binti Sarika**) dengan almarhum (**H. Karim bin Kanna**) yang dilaksanakan pada tahun 1950 di Dusun Lampa, Desa Lampa, Kecamatan

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.592/Pdt.G/2019/PA.Pwl



Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Dusun Bonra, Desa Lampa, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar);

3) Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan para Termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Surat Kematian, Nomor 7604-KM-22082019-0007, tanggal 22 Agustus 2019, yang menerangkan bahwa lelaki bernama H.Karim telah meninggal pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Polewali Mandar, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1.
2. Fotokopi Petikan Keputusan Dirjen Potensi Pertahanan, Nomor Kep/122/A-XIV/VI/2018 Tentang Pemberian Dana Kehormatan an.H.Karim, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2.
3. Fotokopi Piagam Tanda Kehormatan Veteran Pejuang RI atas nama H.Karim bertanggal 29 Juni 2018, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.3.
4. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 7604142208190007, tanggal 20 Agustus 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), namun tidak dicocokkan dengan aslinya karena tidak ada aslinya, dan diberi kode P.4;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.592/Pdt.G/2019/PA.Pwl



Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. **Mia binti Ba'do**, umur 73 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Lingkungan Madatte, Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal Pemohon dan suaminya yang bernama H.Karim;
  - Bahwa saksi hadir ketika Pemohon dan H.Karim menikah;
  - Bahwa Pemohon dan H.Karim menikah pada tahun 1950 di rumah orang tua Pemohon di Dusun Lampa, Desa Lampa, Kecamatan Wonomulyo;
  - Bahwa yang menjadi wali adalah ayah kandung Pemohon bernama Sarika, namun saksi lupa siapa yang menikahkan beserta saksi pernikahannya;
  - Bahwa Pemohon bersama H.Karim telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak;
  - Bahwa suami Pemohon yang bernama H.Karim telah meninggal dunia pada tanggal 30 Juli 2019 karena sakit;
  - Bahwa selama ini tidak ada orang yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon dengan suaminya;
  - Bahwa Pemohon sangat membutuhkan buku nikah untuk mengurus tunjangan Janda Veteran;
2. **Hj. Samsia bin H. Tahir**, umur 84 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Lingkungan Batutaka, Kelurahan Pelitakan, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal Pemohon dan suaminya yang bernama H.Karim;
  - Bahwa saksi hadir ketika Pemohon dan H.Karim menikah;
  - Bahwa Pemohon dan H.Karim menikah pada tahun 1950 di rumah orang tua Pemohon di Dusun Lampa, Desa Lampa, Kecamatan Wonomulyo;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.592/Pdt.G/2019/PA.Pwl





- Bahwa yang menjadi wali adalah ayah kandung Pemohon bernama Sarika, namun saksi lupa siapa yang menikahkan beserta saksi pernikahannya;
- Bahwa Pemohon bersama H.Karim telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama H.Karim telah meninggal dunia pada tanggal 30 Juli 2019 karena sakit;
- Bahwa selama ini tidak ada orang yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon dengan suaminya;
- Bahwa Pemohon sangat membutuhkan buku nikah untuk mengurus tunjangan Janda Veteran;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon dengan lelaki bernama H.Karim bin Kanna telah melangsungkan pernikahan di Dusun Lampa, Desa Lampa, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Dusun Bonra, Desa Lampa, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar), pada tahun 1950, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon bernama Sarika, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Masjid masjid Jami al-Anwar, bernama Suddin, dengan maskawin berupa sebidang tanah kebun diserahkan secara tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi bernama Hasan dan Musa, namun Pemohon dengan H.Karim bin Kanna tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.592/Pdt.G/2019/PA.Pwl



karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan untuk mendapatkan tunjangan pensiunan janda Veteran RI serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.4 yang berupa fotokopi yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelel);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 patut diterima jika suami Pemohon bernama H.Karim bin Kanna telah meninggal dunia pada tanggal 30 Juli 2019, sehingga permohonan Isbat nikah oleh Pemohon dijadikan perkara contentious dengan menjadikan anak-anak Pemohon sebagai Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P2 dan P3 telah terbukti bahwa suami Pemohon yang bernama H.Karim bin Kanna adalah anggota veteran, yang mana Pemohon mengajukan permohonan Isbat nikah untuk mendapatkan Tunjangan Janda Veteran;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 patut diduga bahwa secara administrasi kependudukan, H.Karim bin Kanna dengan Pemohon diakui sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga, dan berdasarkan bukti P.1 harus dinyatakan terbukti bahwa H.Karim bin Kanna telah meninggal dunia pada tanggal 30 Juli 2019 karena sakit;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu: Mia binti Ba'do dan Hj. Samsia binti H. Tahir yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

*Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.592/Pdt.G/2019/PA.Pwl*





- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon dengan H.Kasim bin Kanna pada tahun 1950 di Dusun Lampa, Desa Lampa, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Dusun Bonra, Desa Lampa, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar) dengan wali nikah ayah kandung bernama Sarika, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Masjid masjid Jami al-Anwar, bernama Suddin, dengan maskawin berupa sebidang tanah kebun diserahkan secara tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi bernama Hasan dan Musa;
- Bahwa saat menikah Pemohon berstatus gadis dan H.Karim bin Kanna berstatus Perjaka;
- Bahwa antara Pemohon dengan H.Karim bin Kanna tidak ada hubungan keluarga atau hubungan sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan Pemohon dengan H.Karim bin Kanna;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan H.Karim bin Kanna;
- Bahwa Pemohon dengan H.Karim bin Kanna tidak pernah bercerai;
- Bahwa H.Karim bin Kanna telah meninggal dunia pada tanggal 30 Juli 2019 karena sakit;
- Bahwa Itsbat Nikah Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan tunjangan pensiunan janda Veteran RI serta keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kaidah fikih yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, antara lain:

- Dalam Kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 236:

**فَإِذَا شَهِدَتْ لَهَا بَيِّنَةٌ عَلَى وَفِّ الدَّعْوَى تَبَتِ الرُّوْحِيَّةُ**  
Artinya: "Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplah hukum atas pernikahannya."

- Dalam kitab *I'anatut Thalibin* juz IV halaman 254 :

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.592/Pdt.G/2019/PA.Pwl



وَفِي الدَّعْوَى بِنِكَاحٍ عَلَى امْرَأَةٍ ذَكَرَ صِحَّتَهُ  
وَشُرُوطَهُ مِنْ تَخَوُّلِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ عُذُولٍ

Artinya : "Dan di dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil."

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi serta ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa selain itu, telah memenuhi Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas juga tidak melanggar larangan sebuah pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam antara lain karena adanya pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan ternyata tidak terdapat dalam pernikahan Pemohon dan H.Karim bin Kanna;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon dengan H.Karim bin Kanna telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam dan pernikahan tersebut terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon dengan H.Karim bin Kanna;

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.592/Pdt.G/2019/PA.Pwl



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2) Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**Hj. Saraya binti Sarika**) dengan (**H. Karim bin Kanna**) yang dilaksanakan pada tahun 1950 di Dusun Lampa, Desa Lampa, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Dusun Bonra, Desa Lampa, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar);
- 3) Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.266.000,00 ( satu juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Polewali pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Awwal 1441 Hijriah oleh kami **Drs. H. Muhtar, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra.Hj.Naila B,M.H.** dan **Achmad Sarkowi, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Dra. Hj. Hasnawiyah** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon .

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.592/Pdt.G/2019/PA.Pwl



**Drs. H. Muhtar, M.H.**

**Dra.Hj.Naila B,M.H.**

**Achmad Sarkowi, S.H.I.**

**Panitera Pengganti,**

**Dra. Hj. Hasnawiyah**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	1.170.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

**J u m l a h : Rp 1.266.000,00**

(satu juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.592/Pdt.G/2019/PA.PwI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)